

## SISTEM OTONOMI PENDIDIKAN

Zahriyanti Zubir

Dosen Pendidikan Agama Universitas Almuslim

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya justru tidak menjamin tercapai tujuan pendidikan. Adapun pada sekarang telah diberlakukan sistem desentralisasi/otonomi dalam pendidikan yaitu dengan harapan dapat menjamin integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa dengan berjalannya hak otoritas pada setiap daerah. Pendekatan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan kehidupan serta lingkup nasional karena peserta didiknya adalah kelompok umur yang secara pedagogik sangat peka terhadap pembentukan kepribadian sesuai dengan daerah dan lingkungan belajarnya masing-masing. Namun, ada hal-hal yang dapat dinilai positif dan ada juga hal-hal yang dinilai negatif dari sistem pendidikan ini. Di sana juga banyak terjadi silang pendapat terhadap berbagai pendapat tentang perubahan tentang sistem otonomi pendidikan. Hal ini pun merupakan suatu solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan disetiap daerah khususnya dalam bidang pendidikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam jurnal ini, yang berjudul "Sistem Otonomi Pendidikan", penulis mencoba membahas tentang Hakikat Otonomi Pendidikan, Tujuan dan Manfaat Otonomi Pendidikan, Kedudukan Otonomi Pendidikan, Perubahan Sistem Otonomi Pendidikan, dan Dampak Implementasi Otonomi Pendidikan.

**Kata Kunci:** Otonomi Pendidikan.

### Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan penataan pendidikan, dimana dengan penataan yang baik, maka para pemeluknya mampu memahami dan mengaplikasikan setiap ajarannya dengan baik pula. Berapa banyak penurunan al-Qur'an yang dimulai dengan ayat-ayat yang mengandung konsep pendidikan. Dalam konsep pendidikan Islam terdapat kegiatan yang bertujuan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam pendidikan Islam, (Muhaimin & Abdullah Mujib, 2009:227).

Di dalam agama Islam terdapat sistem hidup yang mampu mengantarkan manusia menuju tujuan hidupnya. Dan barang siapa yang menggunakan Islam sebagai acuan dan pegangan hidup (*way of life*) di dalam menjalani kehidupannya, maka ia akan dijamin oleh Allah untuk mencapai tujuannya, sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدِ هُدِيَ

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran agama Allah (Islam) sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus". (Q. S.Al-Imran: 101).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dengan berpegang teguh pada ajaran Allah yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya, maka kita sebagai hamba Allah akan senantiasa berada jalan yang benar. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada sistem ajaran agama sebagai acuan dan pegangan hidup (*way of life*) di dalam menjalani kehidupannya, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada dalam dirinya. Dalam dunia pendidikan, sistem ajaran agama mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi peserta

didik. Pendidikan yang diterima dari seorang pendidik dan lingkungan didikannya, akan membentuk karakter dan membangun jiwa pribadi peserta didik secara utuh.

Adapun Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keaneka ragaman agama serta budaya. Setiap daerah akan mentransferkan ilmu dan pengetahuannya sesuai dengan daerah dan agamanya masing-masing. Dapat kita fahami bahwa, bentuk pendidikan daerah yang berlangsung di daerah pusat, akan berbeda dengan pendidikan yang berlangsung di daerah pedalaman. Hasil evaluasi pendidikan dan pengajaran pun nantinya akan berbeda-beda daya serap ilmunya. Menurut Ayu Indah Rahayu, (tt:5).

Melihat kondisi demikian, pada tanggal 7 Mei 1999, disahkanlah UU.NO.22 / 1999 tentang Pemeritahan Daerah atau disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-undang ini kemudian direvisi dengan terbitnya UU. NO.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan desentralisasi dengan penerapan Otonomi Daerah. Dengan asumsi bahwa Otonomi daerah adalah jalan keluar bagi ancaman disintegralsasi bangsa yang saat itu dirasakan semakin menguat sebagai akibat kurang diperhatikannya daerah-daerah selama ini. Termasuk dalam hal potensi kekayaan alamnya.

Substansi Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memperkecil mata rantai kendali pemerintahan. Dalam pelaksanaannya ternyata banyak daerah yang mempunyai wilayah yang amat luas, sehingga terjadi ketidak-merataan pembangunan. Ini menjadi salah satu peluang munculnya isu pemekaran daerah baik di tingkat kabupaten dan kota maupun di tingkat propinsi, yang mendapat tempat dalam undang-undang pendidikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Said Agil Husin, (2005: 23): “Namun kini peralihan sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya kekuasaan sentral berada dalam kendali pusat, lalu kemudian mengalami perubahan menjadi desentralisasi, dimana daerah-daerah memiliki otoritas untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Jadi dengan diberlakukannya sistem baru ini dapat menjadi solusi bagi pemerintahan disetiap daerah-daerah di Indonesia untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini guna menumbuh kembangkan segala aspek potensi wilayahnya masing-masing.

### **Hakikat Otonomi Pendidikan**

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, (Ayu Indah Rahayu, tt:7).

Dalam makna sempit dapat diartikan mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa intervensi dari luar.

Menurut Ali MZ (2010:13):

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (*nature*) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi

pendidikan mempunyai tujuan untuk memberikan suatu kebebasan dan keleluasaan secara mandiri dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahal biaya pendidikan. Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni:

*Pertama*, pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah. *Kedua*, manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Ketiga*, penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah. *Keempat*, pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan. *Kelima*, hubungan kemitraan “*stakeholders*” pendidikan. *Keenam*, pengembangan infrastruktur sosial.

Pengertian otonom bersifat multidimensional, artinya otonomi berlaku dalam berbagai aspek kebutuhan dan sektor kehidupan antara lain: kebutuhan individu atau berkeluarga dalam menentukan lokasi tempat kediaman, menentukan jenis makanan, mencari dan menentukan pilihan tempat tinggal, melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dan yang lebih penting lagi otonomi dalam menentukan bentuk jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi pendidikan adalah bagaimana setiap daerah dapat mengelola pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya.

Begitu juga menurut pendapat Yuliati, (2001:10) menyebutkan bahwa: Bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh perubahan masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap dilaksanakannya desentralisasi di Indonesia dirasa sangat mendesak, di antaranya:

1. Kehidupan ekonomi yang terpusat di Jakarta, sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan.
2. Pembagian kekayaan yang tidak adil dan merata. Daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah.
3. Kesenjangan sosial antara suatu daerah dengan daerah yang lain sangat terasa. Pembangunan fisik disuatu daerah sangat pesat sekali, namun di sisi lain

pembangunan di daerah lain masih lamban bahkan terbengkalai, (Muhammad Jimmi Ibrahim, 1991:26).

Dengan demikian, otonomi pendidikan merupakan suatu keluasaan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan bidang pendidikan, namun tata pelaksanaannya tetap diawasi oleh pemerintah pusat.

### **Tujuan Dan Manfaat Otonomi Pendidikan**

Dalam konsep desentralisasi, peran pemerintah pusat adalah mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya otonomi daerah yaitu untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air secara merata tanpa ada pertentangan, sehingga pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar. Menurut Ibnu Khaldun, (2013:57), maka konsep otonomi yang diterapkan adalah :

*Pertama*, Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintan daerah. *Ketiga*, Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan melalui pembenahan organisasi dan institusiyang dimiliki, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. *Keempat*, Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengatuan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah. *Kelima*, Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasiupaya pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah secara proposional.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka kita dapat memahami tujuan dan manfaat implementasi otonomi pendidikan. Salah satu tujuannya yaitu untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok daerah di Indonesia secara keseluruhan dan merata, sehingga pembangunan dan mutu pendidikan nasional dapat dirasakan secara menyeluruh. Di samping itu pemerintah daerah juga dapat leluasa mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum pendidikan secara inovatif, kreatif sesuai dengan daerahnya masing-masing.

### **Kedudukan Otonomi Pendidikan**

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan jalur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Otonomi pendidikan di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pendidikannya secara mandiri dengan pengawasan dari pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rochmat Wahab UNY, (2001:19).

Prinsip otonomi yang dianut adalah: *Pertama*, Nyata, yaitu otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah. *Kedua*, Bertanggung jawab, yaitu pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar

pembangunan di seluruh pelosok tanah air. *Ketiga*, Dinamis, yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Menurut Nurhadi Muljani A. (2000:35) ada beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah termasuk di dalamnya menyangkut tentang otonomi pendidikan:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, otonomi pendidikan mempunyai kedudukan sentral dalam pembangunan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi pendidikan di Indonesia menjadi sarana agar terdorongnya pendidikan yang lebih maju dan berkembang sesuai dengan undang-undang.

### **Perubahan Sistem Otonomi Pendidikan**

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai *output* pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah.

Sistem tersebut dimaksudkan untuk menjamin integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa dengan berjalannya hak otoritas pada setiap daerah. Pendekatan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan kehidupan serta lingkup nasional karena peserta didiknya adalah kelompok umur yang secara pedagogik sangat peka terhadap pembentukan kepribadian serta pendidikan itu sendiri, Nurhadi, (2000:35).

Demikian besarnya pengaruh kualitas pendidikan sebagai alat ukur keberhasilan suatu daerah tertentu. Hubungan otonomi dengan pendidikan yang menjadikan pendidikan itu sendiri dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Demikian pula halnya dengan negara kita yang telah menerapkan sistem pendidikan nasional. Pendidikan masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah melalui otonomi pendidikan dengan pendekatan yang jelas, terarah serta berhasil guna, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sistem otonomi pendidikan.

Menurut Sallis Edward, (2010: 150):

Dalam sistem otonomi pendidikan diharapkan sekurang-kurangnya dapat memenuhi karakteristik menggunakan pendekatan pembelajaran pelajar aktif (*student active learning*), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan pembelajaran tuntas (*master learning*). Selanjutnya terdapat perubahan kultur (*change of culture*). Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin, staf, guru, siswa, dan berbagai unsur terkait, seperti pemimpin yayasan, orang tua, dan para pengguna lulusan pendidikan akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran, baik mutu hasil maupun proses pembelajaran.

Karena tidak semua daerah dapat menggunakan dan menuangkan seluruh isi kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah pusat pada daerahnya masing-masing. Akan tetapi, sekarang ini, pemerintah telah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk menyesuaikan isi kurikulum pendidikan tersebut sesuai dengan daerahnya masing-masing tanpa harus memaksakan diri untuk menjalankan sebagaimana halnya kurikulum yang ada di pemerintah pusat. Hal inilah yang dituntut untuk dilakukannya inovasi atau pembaharuan kurikulum. Kondisi semacam ini juga disebabkan karena paradigma pendidikan yang dikembangkan pada masa orde baru adalah sentralisasi pendidikan. Pada masa otonomi pendidikan ini, terdapat perubahan paradigma, yaitu penataan sistem pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Karena itu, paradigma ini menggarisbawahi perlunya bagi perubahan sistem desentralisasi atau otonomi pendidikan, guna mendorong upaya-upaya inovatif bagi peningkatan mutu pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam perubahan ini tentunya kita membutuhkan kerja sama dan keterlibatan banyak pihak, baik dari kalangan pendidik, seluruh instansi kependidikan, Fakultas/Jurusan Tarbiyah, pemerhati pendidikan dan masyarakat luas.

Maka dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa, dengan adanya perubahan sistem otonomi pendidikan ini telah membawa pengaruh dan dampak yang cukup signifikan di setiap daerah. Di antaranya yaitu, terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yang memberi ruang gerak yang lebih luas dan leluasa kepada pengelolaan pendidikan untuk mencapai *output* pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

### **Dampak Implementasi Otonomi Pendidikan**

Pemberlakuan dan pengimplementasian otonomi pendidikan memberikan beberapa dampak terhadap beberapa aspek. Menurut Muhaimin, (2014: 281):

Mengenai dampak implementasi UU No.22 tahun 1999, Menteri Pendidikan Nasional pada Rapat Koordinasi Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah, tanggal. 29 November 1999, telah mengemukakan enam permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan UU tersebut, yaitu: masalah kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas, termasuk dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai *output* pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

Muhaimin (2014:282) menambahkan pula: Dalam konteks kepentingan nasional, permasalahan yang perlu diantisipasi adalah: *Pertama*, menjamin bahwa wajib belajar pendidikan 9 tahun dapat dituntaskan di semua daerah kabupaten dan daerah kota dalam waktu yang relatif sama, sementara potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda. *Kedua*, mengamankan program pendidikan dan kebudayaan yang dapat memberikan peluang kreativitas dan keragaman daerah. *Ketiga*, menjaga agar sumber dana untuk pendidikan dan memperoleh prioritas dalam alokasi anggaran daerah. *Keempat*, mengatur rambu-rambu persoalan dan permasalahan yang menyangkut tentang pendidikan agama.

Demikian pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah, agar tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

## **Penutup**

Otonomi pendidikan merupakan suatu keluasaan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan bidang pendidikan, namun tata pelaksanaannya tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Tujuan dan manfaat implementasi otonomi pendidikan, salah satu tujuannya yaitu untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok daerah di Indonesia secara keseluruhan dan merata, sehingga pembangunan dan mutu pendidikan nasional dapat dirasakan secara menyeluruh. Di samping itu pemerintah daerah juga dapat leluasa mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum pendidikan secara inovatif, kreatif sesuai dengan daerahnya masing-masing. Otonomi pendidikan mempunyai kedudukan sentral dalam pembangunan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi pendidikan di Indonesia menjadi sarana agar terdorongnya pendidikan yang lebih maju dan berkembang sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya perubahan sistem otonomi pendidikan ini telah membawa pengaruh dan dampak yang cukup signifikan disetiap daerah. Di antaranya yaitu, terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yang memberi ruang gerak yang lebih luas dan leluasa kepada pengelolaan pendidikan untuk mencapai *output* pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Demikian pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah, agar tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

## **Daftar Pustaka**

- Abuddin Nata, 2008. *Metodelogi Studi Islam*, cet. XII, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Har Tilaar, 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Imam Chourmain, 2007. *Kompilasi Manajemen Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Jakarta.
- Ibnu Khaldun, 2013. *Desentralisasi Pendidikan-Otonomi Daerah*, Jurnal 97 Megazine, (Jakarta: Megazine).
- Rochmat Wahab UNY, 2001. *Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Pena.